



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., para Advokat pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali, yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 30 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 11 Pebruari 2005 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak sebagai hasil dari pernikahannya, yakni:
  - ANAK I, perempuan, lahir di Muncan pada 02-06-2005, usia 17 tahun, sesuai akta kelahiran Nomor -, tanggal 31 Desember 2012;
  - ANAK II, laki-laki, lahir di Muncan pada 07-06-2008, usia 14 tahun; sesuai akta kelahiran Nomor - tanggal 31 Desember 2012;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2005 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan karena terdapat perbedaan prinsip dalam memahami kekehiduoan berumah tangga yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut akhirnya menimbulkan ketidakcocokan dan menjadi pemicu terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan yang berlarut-larut dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 11 Pebruari 2005, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp*



3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - ANAK I, perempuan, lahir di Muncan pada 02-06-2005, usia 17 tahun; sesuai akta kelahiran Nomor -, tanggal 31 Desember 2012;
  - ANAK II, laki-laki, lahir di Muncan pada 07-06-2008, usia 14 tahun; sesuai akta kelahiran Nomor - tanggal 31 Desember 2012;Dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ayah dan Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, antara PARA PIHAK, tanggal 31 Desember 2012;
4. Bukti P4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal: 30 Juli 2012;
5. Bukti P5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama ANAK I, tanggal 31 Desember 2012;
6. Bukti P6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama ANAK II, tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa benar para pihak adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kab. Karangasem, pada bulan Februari tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saksi hadir saat pernikahan para pihak itu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama lengkap anak-anak para pihak saya kurang hapal namun nama pangilannya, saksi hanya mengetahui anak yang pertama bernama ANAK I, yang kedua ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I saat ini berumur kurang lebih 17 tahun, ANAK II saat ini berumur kurang lebih 14 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi ANAK I saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan ANAK II tinggal bersama Penggugat, namun walau anak-

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut terpisah Penggugat dan Tergugat sempat cerita ke saksi kalau anak-anak tersebut akan diasuh bersama-sama;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para pihak tinggal di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi para pihak sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung para pihak cekcok, saksi mengetahui kalau para pihak cekcok dari mendengar saat Penggugat bercerita kepada istri saksi terkait permasalahan rumah tanganya yang sering cekcok, di samping itu saksi mengetahui kalau para pihak sering cekcok dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat kalau datang ke rumah Tergugat untuk mengantar anaknya sembahyang selalu sempat berkunjung ke rumah saksi dan saat itu selalu ia cerita tentang keadaan keluarganya yang sering cekcok;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan para pihak sering ribut;
- Bahwa yang menjadi sumber percekcoakan itu adalah karena masalah ekonomi, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak bekerja semenjak ada Covid-19 sehingga hanya Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan setiap Tergugat disuruh mencari pekerjaan Tergugat tidak mau dan marah-marah serta mengeluarkan kata-kata kasar dan itu menyebabkan para pihak sering cekcok;
- Bahwa selain masalah itu menurut cerita Penggugat, Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar sebagai karyawan swasta;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat semenjak ada Covid-19 tidak bekerja;
- Bahwa para pihak sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi di keluarga namun gagal dan mereka sama-sama ingin pisah (cerai);
- Bahwa permasalahan para pihak belum pernah diselesaikan di desa, baru sampai keluarga besar saja;
- Bahwa para pihak sama-sama tidak memperlakukan hak asuh begitu juga sebaliknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II:

- Bahwa benar para pihak adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kab. Karangasem, pada bulan Februari tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saksi hadir saat pernikahan para pihak itu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama lengkap anak-anak para pihak saya kurang hapal namun nama pangilannya, saksi hanya mengetahui anak yang pertama bernama ANAK I, yang kedua ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I saat ini berumur kurang lebih 17 tahun, ANAK II saat ini berumur kurang lebih 14 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi ANAK I saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan ANAK II tinggal bersama Penggugat, namun walau anak-anak tersebut terpisah Penggugat dan Tergugat sempat cerita ke saksi kalau anak-anak tersebut akan diasuh bersama-sama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para pihak tinggal di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi para pihak sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung para pihak cekcok, saksi mengetahui kalau para pihak cekcok dari mendengar saat Penggugat bercerita kepada istri saksi terkait permasalahan rumah tanganya yang sering cekcok, di samping itu saksi mengetahui kalau para pihak sering cekcok dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat kalau datang ke rumah Tergugat untuk mengantar anaknya sembahyang selalu sempat berkunjung ke rumah saksi dan saat itu selalu ia cerita tentang keadaan keluarganya yang sering cekcok;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan para pihak sering ribut;
- Bahwa yang menjadi sumber percekcoan itu adalah karena masalah ekonomi, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak bekerja semenjak ada Covid-19 sehingga hanya Penggugat yang menjadi tulang

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan setiap Tergugat disuruh mencari pekerjaan Tergugat tidak mau dan marah-marah serta mengeluarkan kata-kata kasar dan itu menyebabkan para pihak sering cekcok;

- Bahwa selain masalah itu menurut cerita Penggugat, Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar sebagai karyawan swasta;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat semenjak ada Covid-19 tidak bekerja;
- Bahwa para pihak sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi di keluarga namun gagal dan mereka sama-sama ingin pisah (cerai);
- Bahwa permasalahan para pihak belum pernah diselesaikan di desa, baru sampai keluarga besar saja;
- Bahwa para pihak sama-sama tidak mempermasalahkan hak asuh begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak-anak para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P4 berupa Kartu Keluarga para pihak, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan terus menerus diantara para pihak akibat masalah ekonomi. Dimana sejak adanya pandemi Covid-19, Tergugat tidak lagi bekerja sehingga hanya Penggugat yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga. Jika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, maka Tergugat akan marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat juga suka mabuk-mabukan. Para pihak pun sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang pengasuhan Anak-anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dan bukti surat P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan anak-anak para pihak tersebut diberikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka patut apabila hak asuh anak-anak para pihak diberikan kepada Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama. Dengan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ayah dan Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam resgister yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Muncan, pada tanggal 2 Juni 2005, usia 17 tahun, sesuai akta kelahiran Nomor: -, tanggal 31 Desember 2012;
  - Anak II, laki-laki, lahir di Muncan, pada tanggal 7 Juni 2008, usia 14 tahun, sesuai akta kelahiran Nomor: -, tanggal 31 Desember 2012;dengan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ayah dan Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 113/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)